

# SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

## Nomor: 0051/LAM-PTKes/Akr.TP/Spe/X/2025

Tentang

### TERAKREDITASI PERTAMA

### PROGRAM STUDI SPESIALIS PENYAKIT DALAM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, SEMARANG

### Menimbang

- 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
- 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 750/B/O/2025 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Spesialis Penyakit Dalam Universitas Islam Sultan Agung, Semarang pada Tanggal 8 September 2025 sudah dapat beroperasi;
- 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung No. 9159/A.1/SA/IX/2025 tanggal 25 September 2025 Tentang Penetapan Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru, Penguji dan Jadwal Perkuliahan Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis 1 (PPDS1) Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) disampaikan bahwa program studi Spesialis Penyakit Dalam Universitas Islam Sultan Agung menerima mahasiswa baru sejak tanggal 11 September 2025;
- 4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 pasal 76 ayat (1) bahwa Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri;
- 5. Bahwa penetapan status Terakreditasi Pertama pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

### Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
- 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);
- 4. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 007/PP/09.2025 tentang Status Terakreditasi Pertama Pada Program Studi Baru;

5. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0142/LAM-PTKes/Akr.PSB/Spe/VIII/2025 tanggal 30 Agustus 2025 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Penyakit Dalam, Pada Program Spesialis, Universitas Islam Sultan Agung.

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 009/LAM-PTKes/BA PSB/VIII/2025, tanggal 30 Agustus 2025.
  - 2. Keputusan Pengurus tanggal 08 September 2025.
  - 3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS PENYAKIT DALAM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, SEMARANG.

Pertama

AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS PENYAKIT DALAM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, SEMARANG DENGAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA

Kedua

: TERAKREDITASI PERTAMA sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Ketiga

: Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Spesialis Penyakit Dalam Universitas Islam Sultan Agung, Semarang diwajibkan mengajukan reakreditasi.

Keempat

: Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Spesialis Penyakit Dalam Universitas Islam Sultan Agung, Semarang terbukti tidak memenuhi syarat terakreditasi pertama.

Kelima

: Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam

: Surat Keputusan ini akan dilakukan perbajkan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan Pada tanggal : di Jakarta

ada tanggal : 22 Oktober 2025

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD